

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Bantuan dalam kesejahteraan sosial diyakini telah ada sejak zaman masyarakat primitif dengan tujuan membantu anggotanya menghadapi berbagai permasalahan.

Menurut Bossard (1982), kesejahteraan sosial telah berakar lama dalam tradisi China, India, Mesir Kuno, Yunani, dan Yahudi (Fahrudin, 2014, hal. 5). Fahrudin (2014) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Isbandi (2018) yang menyatakan bahwa:

Kesejahteraan sosial secara umum mencakup berbagai usaha masyarakat untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Tingkat hidup ini tidak hanya dilihat dari segi keuangan dan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, mental, dan spiritual dalam kehidupan (Adi, 2018, hal. 4). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan berkembang, serta mampu menjalankan peran sosialnya. Menurut Friedlander 1980 (dalam Fahrudin, 2014, hal. 9) menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisir dari layanan sosial dan lembaga-lembaga yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup, kesehatan, serta hubungan personal dan sosial yang memuaskan. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan mendorong kesejahteraan mereka sejalan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.”

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2014), kesejahteraan sosial memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menikmati kehidupan yang sejahtera sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, serta hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitar.
2. Mencapai penyesuaian diri yang baik, terutama dengan masyarakat sekitar, melalui pencarian sumber daya, peningkatan, dan pengembangan taraf hidup yang sesuai.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander & Apte (1982) yang dikutip oleh Fahrudin (2014), tindakan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari perubahan sosial dan ekonomi, mencegah dampak sosial negatif yang diakibatkan oleh pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014, hal. 12) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial berperan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah melalui upaya pencegahan

ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk menciptakan pola baru dalam hubungan sosial dan lembaga sosial.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan baik dari segi fisik, emosional dalam suatu permasalahan sehingga seseorang tersebut dapat berfungsi kembali, termasuk dalam hal ini juga mencakup peran fungsi rehabilitasi.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan ataupun pengembangan tatanan dan sumber daya sosial yang ada di masyarakat.

2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi, tetapi juga memiliki komponen-komponen yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial serta membedakannya dari bidang lain. Oleh karena itu, kegiatan atau upaya dalam kesejahteraan sosial memiliki karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dari kegiatan lain. Menurut Fahrudin (2014), komponen-komponen kesejahteraan sosial antara lain:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial yang dikelola secara formal oleh organisasi atau lembaga sosial bertujuan mendapatkan pengakuan dari masyarakat

atas pelayanan yang diberikan secara konsisten, yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

2. Pendanaan

Pengumpulan dana dan sumber daya (fund raising) adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat karena kegiatan kesejahteraan sosial tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial memperhatikan semua kebutuhan manusia secara menyeluruh, yang menjadikannya berbeda dari bidang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial hadir sebagai respons terhadap kebutuhan manusia.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang terstruktur dan sistematis, menggunakan metode dan teknik dalam praktik kerja sosial.

5. Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial didukung oleh serangkaian undang-undang yang mengatur proses penyediaan dan penyelesaian pelayanan tersebut.

6. Peran serta Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial sangat penting untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat dan hasil yang terbaik bagi seluruh masyarakat.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial perlu didukung dengan data dan informasi agar mempermudah penyediaan layanan, sehingga layanan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW), seperti yang dikutip dalam Fahrudin (2014, hal. 60), pekerjaan sosial didefinisikan sebagai berikut:

"Social work adalah kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka dalam berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial meliputi aplikasi profesional dari nilai-nilai, prinsip, dan teknik pekerjaan sosial untuk salah satu atau lebih dari tujuan berikut: membantu orang memperoleh layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu komunitas atau kelompok dalam meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; serta berpartisipasi dalam proses legislasi yang relevan."

"Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi sosial, ekonomi, dan budaya; serta tentang interaksi dari semua faktor ini."

Menurut Siporin (1975) (dalam Fahrudin, 2014, hal. 61), pekerjaan sosial didefinisikan sebagai:

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode institusional sosial untuk membantu orang-orang mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah sosial mereka, memulihkan, dan meningkatkan fungsi sosial mereka.

Definisi profesi pekerjaan sosial internasional yang baru disetujui oleh International Federation of Social Workers (IFSW) dan didukung oleh NASW (dalam Fahrudin, 2014, hal. 61) adalah sebagai berikut:

"Profesi pekerjaan sosial mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan manusiawi, serta pemberdayaan dan pembebasan individu untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik di mana individu berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar dari pekerjaan sosial."

2.2.2 Keberfungsian Sosial

Menurut Bartlett (1970) yang dikutip dalam Fahrudin (2014, hal. 62), pekerjaan sosial memiliki fokus utama pada keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial menurut Bartlett adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi tuntutan lingkungan yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika kehidupan berjalan lancar dan harmonis dengan keseimbangan antara tuntutan lingkungan, kemampuan individu, dan kebutuhan hidup, hal tersebut dianggap baik. Namun, ketidakselarasan dalam hal ini dapat menjadi masalah, dan dalam konteks ini, pekerja sosial membantu individu untuk mencapai keselarasan tersebut.

Fahrudin (2014) menjelaskan bahwa keberfungsian sosial mencakup keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara individu atau kelompok dengan lingkungan mereka. Ini mengacu pada peran individu dalam kelompok-kelompok serta tanggung jawab yang harus mereka

laksanakan. Keberfungsian sosial juga melibatkan pelaksanaan peran sosial yang spesifik, yang menunjukkan sejauh mana individu tersebut dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, keberfungsian sosial seseorang dinilai berdasarkan sejauh mana mereka dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka, memenuhi kebutuhan pribadi, serta memberikan kesejahteraan kepada orang lain atau kelompok mereka. Namun, nilai keberfungsian sosial ini juga tergantung pada apakah perilaku tersebut dianggap normal dan dapat diterima secara sosial.

2.3 Konsep Nilai dan Etika Pekerja Sosial

2.3.1 Pengertian Nilai dan Etika

Pertama-tama, kita akan membahas pengertian umum dari nilai sebelum menjelaskan hakikatnya. Meskipun nilai memiliki makna yang sangat luas, namun ada kesamaan persepsi yang dapat dikenali. Nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang menarik perhatian, dicari, memberikan kepuasan, disukai, dan diinginkan. Secara singkat, nilai dapat dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat atau positif (Zahrudin, 2004: 85; Bertens, 2004: 139).

Konsep ini hampir mirip dengan penjelasan Henry Hazlitt, seperti yang dikutip oleh Amril M bahwa nilai adalah sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, diinginkan, dan dianggap positif. Lebih lanjut, Muhmidayeli menjelaskan bahwa nilai bisa berarti benar dan salah, baik dan buruk, bermanfaat atau berguna, indah dan jelek, serta sebagainya. Asal usul kata "nilai" berasal dari bahasa Latin, *valere*, yang berarti "menjadi kuat" atau "menjadi terhormat" (Reamer, 1999:10). Nilai memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya.

Soetarso (1968:32-33) mendefinisikan nilai sebagai kepercayaan, pilihan, atau asumsi tentang yang baik bagi manusia.

1. Menurut Driyarkara (1966,38), nilai adalah esensi dari suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk diperjuangkan oleh manusia.
2. Fraenkel (1977:6) mendefinisikan nilai sebagai ide atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang sebagai penting dalam hidup, yang umumnya terkait dengan estetika (keindahan), etika (pola perilaku), dan logika (kebenaran dan keadilan).
3. Sarah Banks (2001:6) mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, nilai bisa merujuk kepada agama, politik, atau prinsip-prinsip ideologi, keyakinan, atau sikap.

Nilai tidak hanya mengacu pada keadaan dunia ini atau pengetahuan saat ini, tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya atau sebaiknya dunia ini berjalan. Dalam konteks pekerjaan sosial, nilai merujuk pada seperangkat prinsip etika atau moral yang mendasar, yang harus dipegang teguh oleh para pekerja sosial. Sebagai contoh, dalam pekerjaan sosial terdapat nilai-nilai seperti menghargai keunikan dan perbedaan, menjaga privasi, merahasiakan informasi, serta melindungi individu.

Nilai telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan berbagai cara, yang masing-masing definisi memiliki perbedaan. Perbedaan dalam pemahaman mengenai nilai ini dipahami oleh para ahli karena nilai tersebut sangat terkait dengan pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks dan sulit untuk dibatasi. Bahkan, karena kompleksitas ini, Kosttaf (dalam Thoha, 1996: 61) menyatakan

bahwa nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan secara tepat, melainkan hanya dapat dirasakan dan dipahami secara langsung.

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani "ethos," yang berarti watak kesusilaan atau adat. Istilah ini sering dipertukarkan dengan moral, yang berasal dari bahasa Latin "mos" (jamaknya "mores"), yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun etika dan moral memiliki makna yang serupa, dalam penggunaan sehari-hari keduanya digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas merujuk pada tindakan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengevaluasi sistem nilai yang ada (Zubair, 1987: 13).

Dalam bahasa Arab, etika setara dengan akhlak, yang merupakan kata jamak dari khuluk yang berarti perilaku, tingkah laku, atau tabiat (Zakky, 2008: 20). Etika atau moralitas dalam konteks ini merujuk pada aturan yang konkret terhadap perilaku manusia. Etika mengandung nilai-nilai dan norma-norma konkret yang menjadi panduan hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya. Norma-norma ini dapat berupa perintah atau larangan yang jelas dan konkret, seperti yang terdapat dalam kode etik profesi.

Nilai-nilai yang terwujud membentuk sistem nilai yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak baik atau menghindari yang buruk. Sistem nilai ini telah terinstitusionalisasi secara turun-temurun dalam masyarakat melalui agama dan budaya, yang diwujudkan dalam bentuk aturan atau norma. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika agama dan budaya sering dianggap sebagai sumber nilai moral dan aturan etika.

Namun, jika diterapkan dalam konteks pekerjaan sosial, nilai yang dimaksud adalah seperangkat prinsip etika atau moral yang mendasar di mana pekerjaan sosial harus berkomitmen. Contohnya, dalam pekerjaan sosial terdapat nilai-nilai seperti menghargai keunikan dan mempertahankan kerahasiaan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan perilaku individu, karena nilai melibatkan konsep yang abstrak dan tersirat. Nilai-nilai ini membentuk kepercayaan dan sikap seseorang, yang pada gilirannya membentuk nilai-nilai itu sendiri. Jika nilai berfokus pada konsep baik dan buruk, maka etika berkaitan dengan benar dan salah, yang bersifat eksplisit dan konkret. Karenanya, etika dapat dianggap sebagai nilai yang terwujud.

Sebagai contoh, jika keadilan sosial dianggap sebagai sebuah nilai, maka menentang ketidakadilan sosial merupakan suatu etika. Keadilan sosial dianggap baik, sedangkan ketidakadilan sosial dianggap buruk, ini adalah pengetahuan tentang nilai. Seseorang yang mengutamakan nilai keadilan sosial dapat diakui, namun dapat dikritik jika ia mengabaikan ketidakadilan sosial, ini adalah domain etika.

2.3.2 Peranan Nilai dan Etika dalam Pekerjaan Sosial

Menggerakkan dan menjadi panduan dalam profesi pekerjaan sosial tidak dapat terwujud tanpa adanya nilai-nilai yang mengatur perilaku. Nilai-nilai ini memberikan pedoman tentang apa yang baik dan buruk, serta apa yang benar atau salah dalam praktik profesi. Kehadiran nilai dan etika sangat penting dalam konteks pekerjaan sosial. Nilai-nilai ini, yang mencerminkan standar perilaku baik atau buruk, menjadi landasan untuk menentukan apakah suatu tindakan dalam profesi

dianggap benar atau salah. Karena itu, nilai dan etika merupakan fondasi pengetahuan mendasar yang tidak dapat diabaikan oleh seorang pekerja sosial.

Tidak mungkin seseorang dapat menjadi seorang profesional di bidang ini tanpa memahami bahwa memberikan pertolongan kepada orang lain adalah nilai yang positif. Ketika membantu dianggap sebagai tindakan yang baik, maka secara moral, seseorang didorong untuk membantu individu yang membutuhkan karena itulah yang dianggap benar. Keyakinan akan nilai-nilai yang baik mendorong pekerja sosial untuk bertindak sesuai dengan kebenaran ini. Sebaliknya, keyakinan tentang tindakan yang buruk mencegah pekerja sosial untuk melakukannya, karena tindakan tersebut dianggap salah.

Nilai dan etika akhirnya menjadi panduan dalam menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Keyakinan tentang nilai yang benar juga membantu pekerja sosial dalam mengatasi dilema etis yang mungkin timbul saat melakukan intervensi sosial. Karena sering kali dihadapkan pada dilema semacam itu, nilai-nilai memainkan peran krusial dalam membantu pekerja sosial membuat keputusan etis yang tepat. Contoh kasusnya adalah ketika seorang pekerja sosial harus memberi nasihat kepada seseorang yang mengidap kanker ganas dan ingin mengakhiri hidup, tetapi nilai-nilai mengajarkan bahwa mendukung optimisme dan semangat hidup adalah hal yang benar. Dalam situasi ini, nilai-nilai ini membimbing pekerja sosial untuk membuat keputusan etis yang sesuai.

2.3.3 Identifikasi Nilai dan Etika

Sebelum mengambil keputusan etik, pekerja sosial harus mengidentifikasi nilai-nilai yang terkait dengan keputusan tersebut. Nilai-nilai ini merupakan elemen kunci dalam pengambilan keputusan etis. Beberapa nilai yang memengaruhi pengambilan keputusan etik termasuk nilai pribadi, nilai-nilai masyarakat, dan nilai-nilai profesional. Ketiganya bekerja secara bersinergi dan menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan etik dalam profesi pekerja sosial. Nilai yang dimaksud adalah:

1. Nilai Pribadi, Setiap orang pasti memiliki nilai yang diyakini secara individu dan terus-menerus melekat dalam dirinya hingga akhir hayat. Nilai tersebut dapat berasal dari budaya maupun keyakinan agama yang dianut oleh seseorang. Setiap keputusan etik pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai profesional tersebut. Namun demikian, pekerja sosial harus mampu mengkomunikasikan nilai personalnya dengan nilai yang ada pada masyarakat maupun nilai profesionalitas. Pekerja sosial harus dengan tepat dapat menentukan kapan secara egois menerapkan nilai pribadinya atau kapan secara bijak mengharmoniskan dengan nilai lain ketika terjadi pertentangan nilai.

2. Nilai Masyarakat, Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses pengambilan etik dari pekerja sosial. Kuatnya kepercayaan terhadap sesuatu yang benar dan salah dalam masyarakat acap kali menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan etik. Namun demikian dalam konteks

tertentu, pekerja sosial dapat membuat keputusan etik yang sama sekali bertentangan dengan nilai yang dianut secara umum.

3. Nilai Profesional, Nilai profesional dalam hal ini kode etik lebih banyak berperan sebagai panduan ketika terjadi konflik nilai dan etik. Dalam praktiknya pekerja sosial tidak dapat melepaskan nilai profesional.

Karena itu, nilai-nilai profesional sangat penting bagi pekerja sosial dalam mengambil keputusan etis, terutama saat menghadapi dilema etika. Hal-hal ini menjadi krusial dan harus dipertimbangkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Semoga pembahasan mengenai identifikasi nilai-nilai dalam pekerjaan sosial dapat memberikan bantuan dan manfaat yang besar.

2.3.4 Klarifikasi Nilai

Klarifikasi nilai adalah proses di mana seseorang mengenali, menguji, dan mengembangkan nilai-nilai pribadinya. Melalui klarifikasi nilai, seseorang dapat meningkatkan pertumbuhan pribadi dengan meningkatkan kesadaran, empati, dan pemahaman. Teori ini dikembangkan oleh Raths, Harmin, dan Simon pada tahun 1978. Proses klarifikasi nilai mencakup komponen kognitif, afektif, dan perilaku, yang tercermin dalam tiga kegiatan utama: memilih, menghargai, dan bertindak.

2.3.5 Peran Nilai-Nilai Dasar sebagai Pekerjaan Sosial

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai merupakan keyakinan yang bersifat abstrak. Konsep abstrak ini diwujudkan melalui perilaku etis yang konkret dan nyata. Oleh karena itu, peran nilai sangat fundamental dalam perilaku individu maupun dalam profesi sosial. Pentingnya nilai dan etika dalam pekerjaan sosial

menjadikannya sebagai fondasi pengetahuan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pekerja sosial. Tidak mungkin aktivitas bantuan sosial menjadi sebuah profesi spesialis tanpa pemahaman bahwa membantu orang lain adalah nilai yang positif.

Ketika membantu orang dianggap sebagai nilai yang baik, maka secara etis seseorang dipacu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan karena hal tersebut dianggap sebagai kebenaran. Keyakinan akan hal-hal yang baik mendorong pekerja sosial untuk bertindak sesuai karena itu dianggap sebagai tindakan yang benar. Sebaliknya, keyakinan terhadap hal-hal yang buruk mencegah pekerja sosial untuk melakukan hal tersebut karena dianggap sebagai tindakan yang salah. Nilai dan etika pada akhirnya menjadi penuntun untuk menilai apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Keyakinan tentang nilai yang benar juga membantu pekerja sosial untuk mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etis saat melakukan intervensi sosial (dikutip dari Huda, 2009:141-142).

2.4 Konsep Masalah Sosial

2.4.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang dapat mengancam kehidupan kelompok sosial. Ketika terjadi konflik antara unsur-unsur ini, hal tersebut bisa mengganggu hubungan sosial, seperti mengakibatkan ketidakstabilan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial timbul karena adanya perbedaan yang mencolok dalam nilai-nilai yang dianut (Soekanto, 2012).

Menurut definisi yang dikutip dari Soekanto & Sulistyowati, masalah sosial juga dapat dijelaskan sebagai ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang berpotensi membahayakan kelompok sosial, atau menghalangi tercapainya keinginan-keinginan dasar dari warga kelompok sosial tersebut, sehingga dapat mengganggu ikatan sosial.

Masalah sosial sering kali diartikan sebagai gangguan dalam fungsi sosial individu, kelompok, atau komunitas yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, mewujudkan nilai-nilai yang dipegang, dan menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Ini juga mencakup kondisi di mana terdapat kesenjangan antara situasi yang ada dan yang seharusnya ada.

2.4.2 Klasifikasi Masalah Sosial dan Sebab-Sebabnya

Klasifikasi masalah sosial beserta penyebabnya bisa dijelaskan oleh variasi dalam pengelompokan berdasarkan perbedaan fisik, biologis, sosial, dan kebijakan sosial. Pengelompokan ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

1. Pengurangan atau pembatasan sumber daya alam.
2. Persoalan yang muncul di berbagai lingkungan masyarakat seperti hubungan antara minoritas dan mayoritas, kesehatan masyarakat, kebutuhan dasar manusia, hukum, dan depresi.
3. Perencanaan ekonomi dan sosial, yang meliputi isu-isu seperti kepadudukan, sumber daya, dan pendidikan, serta dampaknya terhadap perpindahan penduduk yang cepat karena adanya kebijakan sosial baru terkait kemajuan teknologi.

4. Faktor budaya yang dapat memicu masalah di lingkungan tempat tinggal, berdasarkan nilai dan kepentingan sosial masyarakat.

Hubungan antara klasifikasi ini dan faktor-faktor tersebut terjadi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, dan merupakan integrasi yang saling mempengaruhi sehingga menciptakan kesatuan di dalam masyarakat, di mana setiap anggota merasakan kontribusi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bersama.

2.4.3 Jenis-jenis Masalah Sosial

Hambatan, kesulitan, atau gangguan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat berupa kemiskinan, pengabaian, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, ketertinggalan, serta bencana alam maupun bencana sosial. Menurut Departemen Sosial RI tahun 2009, terdapat 22 jenis masalah sosial yang diidentifikasi sebagai PMKS, yaitu sebagai berikut:

1. Anak balita terlantar adalah anak usia 0-4 tahun yang, karena berbagai alasan seperti orang tua yang miskin atau tidak mampu, salah satu atau kedua orang tua sakit, atau bahkan meninggal, mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2. Anak terlantar adalah anak usia 5-18 tahun yang, karena berbagai alasan seperti orang tua yang miskin atau tidak mampu, salah satu atau kedua orang tua sakit, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, atau tidak adanya

pengasuh yang memadai, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

3. Anak nakal adalah anak usia 5-18 tahun yang perilakunya menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat atau lingkungannya, sehingga merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Namun, karena usianya belum memungkinkan untuk dituntut secara hukum.
4. Anak jalanan adalah anak usia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari penghasilan dan beraktivitas di jalanan serta tempat umum lainnya.
5. Wanita rentan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18-59 tahun yang belum menikah atau janda, dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya.
6. Korban tindak kekerasan adalah seseorang yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, yang terjadi di lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, mengancam keselamatannya.
7. Lansia terlantar adalah orang yang berusia 60 tahun atau lebih, yang karena berbagai alasan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial.
8. Penyandang cacat adalah individu yang mengalami kelainan fisik atau mental sehingga menghambat kemampuannya untuk menjalani fungsi jasmani, rohani, dan sosialnya dengan layak.

9. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau sesama jenis secara berulang-ulang diluar perkawinan sah, dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
10. Pengemis adalah orang yang meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan harapan mendapat belas kasihan dari orang lain.
11. Gelandangan adalah orang yang hidup di luar norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tanpa pekerjaan tetap atau tempat tinggal, sering berpindah-pindah di tempat umum.
12. Bekas narapidana adalah individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya atau akan segera selesai, tetapi menghadapi kesulitan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat dan mendapatkan pekerjaan.
13. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya tanpa indikasi medis yang sah atau pengawasan dokter.
14. Keluarga fakir miskin adalah keluarga atau kepala keluarga yang tidak memiliki sumber penghasilan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarganya secara layak.
15. Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang tinggal di rumah atau lingkungan yang tidak memenuhi syarat untuk tempat tinggal yang layak dari segi fisik, kesehatan, dan sosial.

16. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga dengan hubungan antar anggota keluarga, khususnya antara suami istri, yang tidak harmonis sehingga menghambat fungsi keluarga secara normal.
17. Komunitas adat terpencil adalah kelompok masyarakat kecil yang hidup secara lokal dan terpencil, masih sangat tergantung pada sumber daya alam, dengan budaya yang berbeda dan menghadapi tantangan dalam menghadapi perubahan lingkungan.
18. Korban bencana alam adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita secara fisik, mental, dan ekonomi karena bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan lainnya.
19. Korban bencana sosial atau pengungsi adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita secara fisik, mental, dan ekonomi akibat dari bencana sosial yang menghambat kehidupan mereka.
20. Pekerja migran telantar adalah individu yang bekerja di luar negeri namun menghadapi masalah sosial yang membuat mereka terpinggirkan.
21. Orang terinfeksi HIV/AIDS adalah individu yang terbukti terinfeksi virus HIV melalui diagnosis profesional, yang mengalami penurunan daya tahan tubuh dan menghadapi tantangan hidup yang berat.
22. Keluarga rentan adalah keluarga yang baru menikah (dalam lima tahun pertama pernikahan) yang menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, dengan penghasilan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.

2.4.4 Komponen-Komponen Masalah Sosial

Menurut Parillo (1987: 14) Sebagaimana dikutip oleh Soetomo (2010), masalah sosial terdiri dari empat komponen. Dengan demikian, suatu situasi atau kondisi sosial dapat diklasifikasikan sebagai masalah sosial apabila menunjukkan keberadaan keempat unsur tersebut. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masalah tersebut berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Masalah yang dianggap sebagai masalah sosial adalah yang tidak hilang dengan sendirinya dalam waktu singkat.
2. Dapat menyebabkan kerugian fisik atau nonfisik pada individu maupun masyarakat.
3. Melanggar nilai-nilai atau standar sosial dalam kehidupan masyarakat.
4. Mengharuskan untuk dicari solusinya.

2.4.5 Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial merujuk pada kondisi yang umumnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Menurut Suharto (2013), ciri-ciri dari masalah sosial adalah sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Suatu masalah baru dapat diartikan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu

masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran “baik” atau “buruk” sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan jika seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara perseorangan atau satu persatu tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (*social engineering*) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.4.6 Pemecahan Masalah Sosial

Manusia telah berupaya berbagai cara untuk mengatasi masalah sosial. Ilmu sosial umumnya belum dapat dengan pasti mengidentifikasi masalah sosial pokok. Dampak dari penyelesaian masalah sosial tidak langsung dirasakan, melainkan setelah waktu yang cukup lama.

Saat ini, ditemukan metode analisis yang lebih efektif dengan pendekatan preventif dan represif. Metode preventif lebih sulit diterapkan karena memerlukan penelitian mendalam terhadap akar masalah sosial. Sementara itu, metode represif lebih umum digunakan, yaitu mengambil tindakan setelah suatu gejala dipastikan sebagai masalah sosial.

Penyelesaian masalah sosial tidak hanya melibatkan aspek sosiologis tetapi juga aspek lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antar ilmu pengetahuan kemasyarakatan untuk mengatasi masalah sosial yang ada (Soekanto & Sulistyowati, 2015).

Tugas utama pekerja sosial dalam penyelesaian masalah sosial adalah memberikan pelayanan sosial yang baik kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang memerlukan bantuan sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Ini menjadi tantangan bagi pekerja sosial untuk menunjukkan kemampuan dan profesionalisme mereka dalam melayani masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat menjalankan peran sosialnya dalam lingkungannya.

2.5 Konsep Patologi Sosial

2.5.1 Pengertian Patologi Sosial

Patologi dalam bahasa terbagi menjadi dua kata, yaitu "pathos" yang berarti penyakit, dan "logos" yang berarti ilmu. Dengan demikian, patologi merupakan studi serius tentang penyakit. Sementara itu, kata "sosial" merujuk kepada masyarakat, yang dalam konteks istilah berarti organisasi manusia yang hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan secara harmonis.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa patologi sosial adalah kajian ilmiah tentang penyakit masyarakat, yakni masalah-masalah yang dapat mengganggu harmoni dan ketentraman dalam masyarakat, bahkan dapat mengancam eksistensinya. Pandangan ini sejalan dengan pengertian Kartini Kartono bahwa patologi sosial mencakup perilaku yang melanggar norma-norma kebaikan, disiplin, stabilitas lokal, moralitas, pola kehidupan sederhana, hak milik, solidaritas keluarga, kerukunan tetangga, kebajikan, dan hukum formal.

Selain itu, patologi sosial juga dapat dimaknai sebagai masalah-masalah sosial, disorganisasi sosial, disintegrasi sosial, serta perilaku abnormal atau sosiotropik. Beberapa pandangan dari para ahli akan diuraikan mengenai patologi sosial.

1. Menurut Kartini Kartono, patologi sosial adalah studi perilaku yang melanggar norma-norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moralitas, hak milik, solidaritas keluarga, kerukunan tetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

2. Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa masalah sosial terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang mengancam kelompok sosial.
3. Blackmar dan Billin mengartikan patologi sosial sebagai kegagalan manusia dalam beradaptasi dengan kehidupan sosial dan kelemahan struktur serta institusi sosial dalam mendukung perkembangan kepribadian.
4. Blumer (1971) dan Thompson (1988) menyatakan bahwa masalah sosial adalah kondisi yang diidentifikasi atau diungkapkan oleh pihak berpengaruh yang mengancam nilai-nilai dalam masyarakat, dan diharapkan bisa diatasi melalui usaha bersama.
5. Secara keseluruhan, patologi sosial mengacu pada berbagai bentuk perilaku yang dianggap tidak normal dalam kehidupan masyarakat, seperti yang diuraikan oleh para ahli di atas.

2.5.2 Macam-Macam Patologi Sosial

Berikut akan dipaparkan macam-macam dari patologi sosial:

Kriminalitas dari sudut pandang sosiologi diartikan sebagai semua tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum pidana, yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta dapat merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan sosial-psikologis.

Kartini Kartono mendefinisikan perjudian sebagai taruhan yang sengaja dilakukan pada sesuatu yang dianggap memiliki nilai, dengan risiko tertentu dan harapan keuntungan.

1. Korupsi adalah tindakan individu yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi, merugikan negara.
2. Minuman keras merujuk pada jenis minuman yang mengandung alkohol, namun bukan merupakan obat, dengan kadar alkohol bervariasi.
3. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif, istilah kedokteran yang mencakup zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan.
4. Prostitusi adalah pelayanan seksual yang diberikan baik oleh perempuan maupun laki-laki sebagai imbalan uang atau kepuasan.
5. Pornografi adalah materi tulisan, gambar, atau video yang berhubungan dengan seksualitas dan dapat merangsang hasrat seksual.
6. Geng motor merupakan bagian dari budaya masyarakat, yang biasanya terbentuk dari remaja putra dengan latar belakang daerah atau sekolah yang sama.
7. Konflik sosial melibatkan individu atau kelompok yang saling bertentangan dan bisa melibatkan ancaman kekerasan, sedangkan premanisme merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang menghasilkan pendapatan utama dari pemerasan terhadap orang lain.

Semua hal tersebut termasuk dalam patologi sosial karena melanggar norma-norma yang dianggap menyimpang dan dianggap perilaku yang tidak normal (patologi).

2.6 Konsep Peran Sosial

2.6.1 Pengertian Peran Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, peran sosial adalah perilaku individu yang menunjukkan posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks pekerjaan, seseorang diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan peran yang dipegangnya. Oleh karena itu, peran sosial ditentukan oleh status sosial seseorang. Ketika tindakan individu sesuai dengan status atau posisinya dalam masyarakat, itu berarti individu tersebut sedang menjalankan peran sosialnya. Peran sosial bersifat lebih dinamis daripada status sosial, dan dalam praktiknya sering kali memunculkan konflik, karena individu dapat memiliki lebih dari satu status yang mengharuskannya memainkan berbagai peran.

Menurut Taufiq Rohman, Peran Sosial atau peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok berdasarkan status atau kedudukan mereka dalam masyarakat. Perilaku yang diharapkan ini berkaitan dengan peran sosial yang dimiliki seseorang dalam masyarakat, yang sangat dipengaruhi oleh status sosial mereka. Peran sosial mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Ketika seseorang telah memenuhi kewajibannya dan mengklaim haknya sesuai dengan status sosial yang dimilikinya, maka dia telah memainkan peran sosialnya.

2.6.2 Jenis-jenis Peran Sosial

Menurut Bruce J. Cohen, peran memiliki beberapa jenis yang berbeda:

1. Peran yang diperankan (*Anacted Role*) adalah cara di mana seseorang atau kelompok benar-benar menjalankan suatu peran.
2. Peran yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan oleh masyarakat agar seseorang menjalankan peran tertentu.
3. Konflik peran (*Role Conflict*) terjadi ketika seseorang mengalami ketegangan antara berbagai harapan dan tujuan peran yang bertentangan.
4. Kesenjangan peran (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peran dengan mempertahankan jarak emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
6. Model peran (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya menjadi contoh untuk ditiru.
7. Rangkaian peran (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lain ketika sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis peran tersebut, penulis menggunakan jenis peran yang diperankan (*Role Failure*), yaitu cara di mana kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.

2.6.3 Fungsi-Fungsi Peran Sosial

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160), peran memiliki kemampuan untuk membimbing perilaku seseorang karena peran tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam proses sosialisasi.
2. Menyampaikan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.
3. Membantu menyatukan suatu kelompok atau masyarakat.
4. Memfasilitasi sistem pengendalian dan kontrol untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

2.6.4 Komponen - Komponen Peran Sosial

Peranan sosial adalah posisi yang dijalankan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh struktur tertentu. Pearlman (sebagaimana dikutip oleh Achlis, 1993: 23-25) mengidentifikasi empat komponen utama dalam peranan sosial:

1. **Komponen aktivitas:** Setiap peranan melibatkan perilaku atau aktivitas tertentu yang harus dilakukan individu terkait dengan statusnya. Menurut Anton (2001:26), aktivitas adalah segala tindakan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang.
2. **Komponen interaksi:** Setiap peranan melibatkan interaksi dengan orang lain. Tidak ada peranan yang bisa dilakukan seorang diri. Soekanto (2017) menjelaskan bahwa interaksi melibatkan hubungan sosial dinamis antara individu-individu atau antara kelompok-kelompok manusia.

3. Komponen harapan: Peranan melibatkan harapan sosial dan norma-norma yang mengatur aktivitas dan interaksi antar manusia.
4. Komponen nilai emosional: Peranan juga melibatkan nilai-nilai emosional dan sentimen. Menurut Willis (2011), nilai emosional adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang mencakup perasaan seperti sedih, senang, atau cemas.

2.7 Remaja

2.7.1 Pengertian Remaja

Remaja adalah fase di mana seseorang berada dalam proses transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, yang meliputi berbagai aspek perkembangan fisik, psikologis, dan sosial sebagai persiapan untuk memasuki dewasa. Menurut Sofia & Adiyanti (2013), masa remaja ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan.

Menurut King (2012), remaja adalah periode transisi yang dimulai sekitar usia 12 tahun dan berakhir sekitar usia 18 hingga 21 tahun, di mana individu mengalami berbagai transformasi dalam dirinya.

Monks (2008) menjelaskan bahwa remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, di mana pola pikirnya masih cenderung konkret karena sedang mengalami proses pendewasaan. Periode remaja dapat dibagi menjadi tiga fase menurut usia:

1. Remaja awal, berusia 12-15 tahun.
2. Remaja pertengahan, berusia 15-18 tahun.

3. Remaja akhir, berusia 18-21 tahun.

2.7.2 Tahap - tahap Perkembangan dan Batasan Remaja

Berdasarkan proses penyesuaian menuju kedewasaan, terdapat tiga tahap perkembangan remaja seperti yang dijelaskan oleh Soetjiningsih (2010):

1. Remaja awal (usia 12-15 tahun): Pada tahap ini, remaja mengalami perubahan fisik pada tubuhnya sendiri. Mereka mulai mengembangkan pikiran-pikiran baru dan tertarik pada lawan jenis dengan cepat. Sensitivitas erotis meningkat, di mana sekadar sentuhan pada bahu oleh lawan jenis sudah bisa memicu fantasi erotis.
2. Remaja madya (usia 15-18 tahun): Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan pergaulan dengan teman sebaya. Mereka menemukan kepentingan dalam memiliki banyak teman yang mengakui keberadaannya. Identitas diri mulai terbentuk, namun sering kali masih dalam kebingungan mengenai pilihan-pilihan hidup seperti individualisme versus kebersamaan, optimisme versus pesimisme, idealisme versus materialisme, dan lainnya.
3. Remaja akhir (usia 18-21 tahun): Ini adalah tahap konsolidasi menuju dewasa, ditandai dengan pencapaian lima hal penting menurut Sarwono (2010):
 - a. Minat yang mantap terhadap fungsi intelektual.
 - b. Kebutuhan ego untuk bersatu dengan orang lain dan mendapatkan pengalaman baru.
 - c. Pembentukan identitas seksual yang stabil.

- d. Perubahan dari egosentrisme ke keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain.
- e. Pengembangan "dinding" yang memisahkan sisi pribadi dari kehidupan masyarakat umum.

2.7.3 Perubahan Sosial pada Masa Remaja

Salah satu tugas perkembangan yang paling sulit bagi remaja adalah beradaptasi dalam hubungan sosial. Mereka harus belajar berinteraksi dengan lawan jenis, yang sering kali merupakan pengalaman baru di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Remaja menghabiskan banyak waktu bersama teman sebaya, sehingga pengaruh dari teman sebaya terhadap sikap, percakapan, minat, penampilan, dan perilaku mereka lebih besar daripada pengaruh keluarga. Sebagai contoh, banyak remaja sadar bahwa mengenakan pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh anggota kelompok populer dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk diterima sebagai bagian dari kelompok tersebut (Nasution, 2007). Menurut Hurlock (1999, dalam Nasution, 2007), kelompok sosial ini sering terbentuk di kalangan remaja:

1. Remaja memiliki teman dekat yang beberapa di antaranya merupakan sahabat karib. Mereka sebagian besar memiliki jenis kelamin yang sama dan memiliki minat serta kemampuan yang serupa, sehingga mereka saling memengaruhi satu sama lain.
2. Kelompok kecil ini terdiri dari teman-teman dekat dengan jenis kelamin awalnya sama, namun kemudian melibatkan kedua jenis kelamin.

3. Kelompok besar ini terdiri dari beberapa kelompok kecil dan teman dekat yang berkembang dengan minat yang meningkat dalam pesta dan kencan. Kelompok ini besar sehingga variasi minat di antara anggotanya berkurang, dan terdapat jarak sosial yang lebih besar di antara mereka.
4. Kelompok terorganisasi ini dibentuk oleh orang dewasa melalui sekolah dan organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial remaja yang tidak memiliki kelompok teman dekat atau kelompok besar.

2.8 Judi Online

2.8.1 Pengertian Judi Online

Perjudian pada dasarnya melanggar nilai-nilai agama, etika, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta mengancam masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak negatif perjudian mencakup pengaruhnya terhadap moral dan kesejahteraan sosial, terutama pada generasi muda. Di sisi lain, perjudian telah menjadi masalah sosial sejak lama dan sulit untuk diatasi (Burlian, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan mempertaruhkan uang sebagai taruhan. Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan keberuntungan, dengan tujuan mendapatkan lebih banyak uang atau harta daripada yang dipertaruhkan awalnya. Definisi lain dari judi dalam bahasa Belanda dapat ditemukan di Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, yang menyebutkan judi sebagai *hazardspel*, yakni permainan untung-untungan yang dapat dilarang oleh hukum yang berlaku (Burlian, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut, judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini mencakup berbagai jenis permainan judi yang dapat diakses secara *online*, seperti kasino *online*, taruhan olahraga, poker *online*, permainan kartu, mesin slot, dan sebagainya. Dalam judi *online*, pemain memiliki kemampuan untuk memasang taruhan dan berinteraksi dengan pemain lain dari berbagai wilayah dunia melalui komputer, smartphone, atau perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.

2.8.2 Perkembangan Judi Online

Perjudian *online* bukanlah suatu konsep baru dalam kehidupan masyarakat. Bentuk perjudian ini pertama kali dikenal pada tahun 1994 ketika pemerintah Antigua Barbuda melegalkannya berdasarkan "UU Zona Perdagangan dan Pemrosesan Bebas 1994".

Pada tanggal 18 Agustus 1995, ICI (Internet Casinos Inc) memperkenalkan perjudian melalui internet dengan menawarkan 18 permainan kasino yang berbeda. Pada waktu itu, ICI berhasil melayani lebih dari 40.000 anggota terdaftar dan mencatat lebih dari 7 juta kunjungan ke situs mereka setiap bulan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada fase awal perkembangan perjudian *online*, banyak agen atau bandar judi menghadapi aturan yang ketat di negara tersebut, sehingga mereka mengalami kesulitan finansial. Situasi ini muncul karena pemerintah setempat memandang permainan tersebut sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum di wilayah mereka.

Meskipun menghadapi hambatan ini, agen-agen tersebut tidak menyerah begitu saja. Mereka mengembangkan inovasi baru untuk memastikan bahwa perjudian tetap dapat berlangsung dan diakses dengan kemudahan oleh semua pihak tanpa perlu hadir secara fisik. Terobosan semacam ini menarik perhatian banyak pihak, dan dengan menjaga kebijakan dan privasi yang ketat, agen-agen dan bandar judi dapat beroperasi tanpa terlalu khawatir terkait larangan pemerintah.

Pada tahun 1990-an, agen judi memulai perjalanan karir mereka, dan berbagai situs web dengan tingkat keamanan yang tinggi mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Perjudian, yang telah ada sejak zaman peradaban kuno, berhasil bertransformasi mengikuti gaya hidup modern manusia. Saat ini akses ke perjudian tidak lagi terbatas pada lokasi fisik tertentu, tetapi dapat dijangkau oleh siapa saja tanpa harus pergi ke lokasi perjudian. Ini memudahkan orang untuk berjudi secara praktis. Dengan kemajuan teknologi seperti ini, dunia terasa lebih terhubung, dan kejahatan juga mengikuti perkembangan ini. Perjudian yang dulunya dilakukan secara langsung telah bertransformasi menjadi perjudian *online*, mirip dengan kasino *online* (Prawira, 2018).

Pada tahun 1996, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasino yang berlokasi di wilayah Mohawk Kahnawake di Kanada. Kasino-kasino ini memperoleh izin untuk beroperasi dalam industri perjudian *online*. Saat ini, sulit untuk menghitung jumlah dan variasi kasino karena setiap permainan terus berkembang dan menjadi bagian hidup dalam masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan industri judi *online*, pada tahun 1998, muncul situs *online* poker. Awalnya, situs ini cukup populer dalam dunia perjudian, namun karena

menghadapi beberapa masalah, pada tahun 1999, pemain beralih ke situs poker dari Kosta Rika yang dianggap lebih baik daripada tahun sebelumnya (Wood & Williams, 2007).

Pada tahun 2000, muncul sebuah situs taruhan baru yang memperkenalkan beberapa inovasi. Di situs ini, pemain memiliki kemampuan untuk menempatkan taruhan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Perusahaan baru ini dikenal sebagai Betfair, yang memperkenalkan sistem Peer to Peer (pemain ke pemain) di mana pemain dapat menggunakan berbagai fitur seperti taruhan atas, bawah, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena seorang pemain memiliki kemampuan untuk membuat beberapa taruhan dalam satu pertandingan. Sistem ini masih berlanjut hingga saat ini dengan berkembangnya berbagai situs taruhan olahraga. Meskipun Betfair telah mendominasi pasar, mereka terus berinovasi dan memasuki dunia olahraga balap, yang menjadikan industri perjudian olahraga semakin luas. Perkembangan ini melanjutkan praktik taruhan langsung, di mana pemain dapat memasang taruhan pada balapan dan mencoba menebak pemenangnya atau hasil lainnya.

Pada tahun 2010, industri judi *online* mengalami sedikit penurunan karena kurangnya peluang inovasi. Namun, situasinya berubah dalam waktu dua hari. Pada tanggal 13-15 September, diadakan sebuah konferensi di London dengan tema "Betting on E-Sport," yang dipimpin oleh panelis yang terdiri dari CEO Millennial Esports dan Game CO. Konferensi tersebut membahas potensi kerja sama antara E-Sport dan kasino untuk menghidupkan kembali Las Vegas di mana pun pertandingan E-Sport diselenggarakan. Dengan kemunculan beberapa situs dari

perusahaan perjudian yang menyediakan opsi taruhan pada pertandingan E-Sport, ini merupakan salah satu bentuk inovasi terbaru yang dapat dinikmati oleh penggemar olahraga elektronik.

Saat ini, banyak permainan judi yang telah disajikan oleh situs judi *online*, sehingga tidak mengherankan jika situs-situs judi *online* telah mendapatkan popularitas yang tinggi. Perkembangan teknologi ini juga terasa di Indonesia, di mana banyak pemain judi kini beralih ke situs judi *online*. Walaupun pemerintah telah berusaha untuk menghambat aksesnya dengan menggunakan proxy, pemain judi masih mampu bermain dengan nyaman dan aman. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk berjudi dengan aman dan nyaman menggunakan VPN palsu, dan banyak artikel yang memberikan panduan tentang hal ini yang pastinya akan membantu pemain judi untuk mengakses situs yang sebelumnya diblokir

2.8.3 Sejarah Judi di Indonesia

Pembangunan di Jakarta pada era 1960-an dianggap sangat terbatas. Jalanjalan pada waktu itu sangat sempit dan dalam kondisi buruk akibat kurangnya perawatan. Total panjang jalan sekitar 800 kilometer dengan sekitar 160.000 kendaraan berarti terjadi kemacetan lalu lintas di seluruh kota Jakarta. Ketidakseimbangan antara jumlah armada bus kota dan penumpangnya juga telah mendorong perkembangan angkutan umum yang tidak efisien, seperti oplet dan becak. Sarana dan prasarana perkotaan yang terbatas juga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pembangunan yang terbatas ini disebabkan oleh fakta bahwa Jakarta mengalami situasi yang kurang kondusif untuk pembangunan pada awal masa kemerdekaan. Pada akhir 1940-an, Jakarta mengalami gejolak revolusi dengan konflik bersenjata, dan selama tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, saat masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin penuh dengan konflik dan perselisihan, sehingga membuat pembangunan Jakarta terkesan terlupakan (Fikri, 2011).

Pada tahun 1960, terjadi peningkatan signifikan dalam pertumbuhan penduduk Jakarta. Menurut data sensus penduduk tahun 1960, populasi Jakarta mencapai 2.910.858 orang. Kota Jakarta, yang semula dirancang oleh Pemerintah Belanda sebelum Perang Dunia II untuk menampung antara 600.000 hingga 800.000 (Ramadhan, 1993). Penduduk mengalami lonjakan penduduk yang sangat cepat. Pertumbuhan yang pesat ini menjadi daya tarik bagi penduduk dari luar Jakarta. Kenaikan jumlah penduduk ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara perkembangan fisik sarana perkotaan dengan kebutuhan penduduknya. Pertumbuhan kota masih sulit dikendalikan sepenuhnya, dan sarana perkotaan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan penduduk di berbagai sektor.

Pada tahun 1965 hingga 1966, situasi ekonomi di Jakarta sangat kacau. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil menyebabkan kenaikan harga minyak tanah, ongkos bis, harga beras, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Selama periode dari Desember 1965 hingga Desember 1967, indeks biaya hidup di Jakarta juga meningkat lebih dari sepuluh kali lipat (Azhar 2011).

Pada tanggal 28 April 1966, Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur Jakarta oleh Presiden Soekarno, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut dalam kabinet Soekarno. Fokus utama Ali Sadikin ketika menjabat Gubernur Jakarta adalah melakukan pembangunan. Ali Sadikin memiliki visi yang sejalan dengan pemikiran Presiden Soekarno yaitu untuk mengubah Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan. Jakarta, sebagai ibu kota negara perlu dikembangkan agar sejajar dengan kota-kota internasional seperti Bangkok, Singapura, dan Manila. Ali Sadikin melihat pembangunan kota ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta, menciptakan sebuah kota metropolitan yang berkilau dengan kehidupan budaya yang kaya dan rekreasi yang menarik. (P.J.M Nas, 2007).

Ali Sadikin memulai upaya pembangunan dengan merujuk pada Master Plan Jakarta. Secara keseluruhan, Master Plan Jakarta mengatur penggunaan lahan yang meliputi aspek perumahan, perkantoran, industri, rekreasi, dan berbagai aspek lainnya (Fikri, 2011). Pada awal masa jabatannya, Ali Sadikin dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

Pada waktu itu, APBD Jakarta terbatas hanya sejumlah Rp. 66.000.000. Jumlah ini dianggap cukup hanya untuk membayar gaji pegawai, sementara kota Jakarta juga memerlukan dana untuk keperluan Pembangunan (Irawan, 2008). Ketika pemerintah pusat tidak mampu memberikan kontribusi finansial yang dianggap perlu oleh Ali Sadikin, ia mengambil langkah-langkah yang sah dan diperlukan.

Salah satu langkah yang diambil oleh Ali Sadikin adalah meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak yang sudah ada dan menciptakan pajak baru, menjadikannya sebagai tokoh yang dikenal dengan gagasan-gagasan orisinalnya dalam hal keuangan. Ali Sadikin menciptakan sumber pendapatan yang menguntungkan bagi pemerintah kota dengan melegalkan perjudian dan kemudian mengenakan pajak padanya.

Pada awalnya, Ali Sadikin menyadari bahwa industri perjudian tumbuh pesat di Jakarta, bahkan melibatkan beberapa pejabat dan anggota ABRI yang mendukung bisnis perjudian tersebut. Orang-orang berpengaruh yang terlibat dalam bisnis perjudian ini hidup dalam kemewahan tanpa harus membayar pajak. Ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari bisnis perjudian tersebut sangat besar. Tempat-tempat ilegal penyelenggaraan perjudian sebelumnya tersebar di beberapa lokasi di ibu kota, terutama di wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk etnis Cina (Irawan, 2008).

Dalam rangka undang-undang No. 11 tahun 1957, Ali Sadikin melegalkan praktik perjudian di Jakarta. Hanya orang-orang keturunan Cina yang diizinkan masuk ke kasino, dan beberapa orang pribumi yang sudah dikenal sebagai penjudi yang sering bermain judi di luar negeri. Bagi sebagian masyarakat Cina, perjudian dianggap sebagai tindakan yang membawa sial (Arrohman, 2004).

Jadi, perjudian yang diatur oleh pemerintah DKI Jakarta pada saat itu hanya terbuka untuk kelompok tertentu (Ramadhan, 1993). Kebijakan Ali Sadikin untuk melegalkan perjudian di Jakarta mengundang respons yang baik. Banyak pihak

yang menentang keputusan ini, terutama dari kelompok Islam dan anggota militer. Bagi kelompok Islam, tindakan melegalkan perjudian dianggap sebagai eksploitasi bisnis yang tidak bermoral dan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang "Fenomena Perjudian di Jakarta Selama Kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin pada Tahun 1966-1977."